

Kebijakan Hukum Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru

Lusma Silitonga ¹⁾

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum S1, Fakultas FHSIP Universitas Terbuka

Ruhly Kesuma ²⁾

Dosen Pembimbing Mata Kuliah MKWI4560 Karya Ilmiah, Fakultas FHSIP Universitas Terbuka.

Abstract. *This scientific work assignment discusses legal policies in optimizing local original income in the city of Pekanbaru. This research aims to explore an in-depth understanding of the role of legal policy in increasing local revenue in the region. In this study, an analysis of the applicable rules and regulations and their impact on potential regional financial revenues was carried out. The research methodology used includes document analysis, interviews, and comparative studies with similar cities. The results of this research can provide a clearer view of the importance of legal policy in supporting regional economic growth and provide recommendations for further improvement. It is hoped that this research will be an important contribution to the practical and academic understanding of this issue in the Pekanbaru city.*

Keywords: *Legal Policy in Optimizing Original Regional Income*

Abstrak. Tugas karya ilmiah ini membahas Kebijakan Hukum Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran kebijakan hukum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah tersebut. Dalam kajian ini, dilakukan analisis terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku serta dampaknya terhadap potensi penerimaan keuangan daerah. Metodologi penelitian yang digunakan mencakup analisis dokumen, wawancara, dan studi perbandingan dengan kota-kota sejenis. Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang pentingnya kebijakan hukum dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pemahaman praktis dan akademis tentang masalah ini di kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik di daerah tersebut.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ((2004). *Apa-yang-dimaksud-dengan-*

pendapatan-daerah <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=> diakses pada 22 November 2023 Pukul 12.01 WIB)

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, dan lainnya.

Hal-hal yang Diangkat dalam Pendapatan Asli Daerah:

Pendapatan Asli Daerah biasanya terdiri dari beberapa komponen, termasuk:

- a) Pajak: Penerimaan dari pajak, seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya.
- b) Retribusi: Pendapatan dari pungutan jasa atau layanan publik, seperti retribusi parkir atau izin usaha.
- c) Hasil Usaha Milik Daerah (BUMD): Pendapatan dari bisnis yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti perusahaan air minum atau angkutan umum.
- d) Dana Perimbangan: Dana yang diterima dari pemerintah pusat sebagai bagian dari alokasi dana ke daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah di Kota Pekanbaru sampai triwulan III/2023 didominasi oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nilainya mencapai Rp146,5 miliar. Data ini diutarakan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Ade Rinaldi mengatakan bahwa selain BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga memberikan kontribusi signifikan dengan total pendapatan mencapai Rp140 miliar, disusul oleh Pajak dari sektor pariwisata misalnya pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan, yang telah mencapai angka signifikan. Pajak restoran mencapai Rp105 miliar, pajak hotel mencapai Rp34 miliar, dan pajak hiburan mencapai Rp14 miliar. Kemudian yang menjadi Primadona dari ke-11 Pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesan dan Perkotaan adapun jumlah SPPT PBB yang diluncurkan pak Walikota dan akan distribusikan pada tahun 2023 sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala badan Alek Kurniawan,SP.,M.Si adalah sebanyak 302.108 lembar SPPT dengan jumlah ketetapan adalah Rp 203.390.616.622, (<https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1665/Pekan-Panutan-Pajak-Berlangsung-Sukses-Bapenda-Pekanbaru-Distribusikan-SPPT-PBB-Tahun-2023>). Jika peneliti telaah bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru melalui laman Bapenda.Pekanbaru kepala badan Alek Kurniawan,SP.,M.Si menyebut dari total target PAD tahun 2023 senilai 961.638.042.727; pajak daerah diantaranya sudah berkontribusi di angka 792.915.054.433,-

atau setara dengan 82,5 % dari total PAD. Disini jika peneliti perhatikan PAD yang baru terserap masih kisaran 82,5 % hal ini lah peneliti tertarik menulis karya ilmiah yang berjudul optimalisasi PAD kota Pekanbaru. Selayaknya sebuah instansi yang cukup bonafide Bapenda Pekanbaru tentunya memiliki kapasitas yang memadai demi upaya peningkatan optimalisasi PAD tersebut. Patut diketahui bahwa upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD dapat terlihat dari adanya program program yang diadakan oleh Bapenda baik secara offline yaitu dengan adanya program lapak darling atau dinamakan Layanan Pajak Daerah Keliling tujuan program adalah jemput bola oleh pegawai kantor BAPENDA. Secara online bapenda juga mengikuti tren teknologi terbukti dengan adanya akun sosial nya baik berupa facebook, instagram, website, email serta yang terbaru adalah adanya aplikasi smart tax, sehingga memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi. Wajib Pajak diberi kemudahan untuk pendaftaran objek pajak baru, pendataan objek pajak, penilaian objek pajak, serta pengawasan objek pajak sudah dapat dilakukan secara daring. Kelemahan fitur online ini adalah terkadang seringnya eror connection, dan turn down akses.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan di daerah tersebut. Dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah harus memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan di daerah tersebut. Dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah harus memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Peran Pendapatan Asli Daerah dalam otonomi daerah sebagaimana diatur oleh UU NO. 28 Tahun 2009 LN 2009/NO.130, TLN. NO. 5049, LL SETNEG: 124 HLM Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pajak; Bagi Hasil Pajak Provinsi; Penetapan dan Muatan yang Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak; Pemungutan Pajak; Retribusi; Penetapan dan Muatan yang Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi; Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. Sebagaimana Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pentingnya Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber

keuangan utama bagi pemerintah kota dalam menyediakan layanan dasar dan pengembangan wilayah salah satu nya adalah kota Pekanbaru.

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dirilis dengan judul “**Kebijakan Hukum Dalam**

Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Di Pekanbaru”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana kebijakan hukum dalam mengoptimalkan pendapatan asli Daerah di kota Pekanbaru?
- 2) Apa Faktor penghambat kebijakan hukum dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana kebijakan hukum dalam mengoptimalkan pendapatan asli Daerah di kota Pekanbaru
- 2) Apa Faktor penghambat kebijakan hukum dalam mengoptimalkan pendapatan asli

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a) Kegunaan Teoritis

- (1) Bagi peneliti, sebagai wahana untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah di jurusan Ilmu Hukum.
- (2) Sebagai masukan dan bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

(3) Dapat dipergunakan untuk menambah khasanah perpustakaan.

b) Kegunaan Praktis

(1) Sebagai bahan informasi bagi instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan PAD melalui kebijakan Hukum.

(2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal kebijakan Hukum, khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru.

(3) Sebagai sumbangan data bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.4. Kerangka Teori

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu didukung oleh landasan teori yang ada hubungannya dengan tulisan ini. Di dalam suatu penelitian seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan fenomena yang hendak ditelitinya.

1. Kebijakan Hukum

a. Pengertian Kebijakan Hukum

Secara umum, "kebijakan" berasal dari bahasa Belanda "beleid", yang berarti suatu rencana atau pendekatan yang diadopsi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan hukum, istilah ini merujuk pada rencana atau panduan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga hukum untuk mengatur perilaku dan tindakan masyarakat.

Secara etimologis, "hukum" berasal dari kata bahasa Inggris Kuno "lagu", yang berarti aturan atau peraturan. Dalam konteks kebijakan hukum, "hukum" merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas hukum untuk mengatur kehidupan sosial dan menetapkan hak serta kewajiban individu.

Mochtar Kusumaatmadja (1986:1) mengatakan bahwa Pengertian Hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan azas azas dan kaidah kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga lembaga (institutions) dan proses proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah kaidah itu dalam kenyataan.

Sjachran Basah (1986:17) pengertian hukum belum communis opinio doktorum jika diterjemahkan artinya kesepakatan pendapat.

Kemudian kata kata Immanuel Kant kurang lebih seratus lima puluh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, yaitu Noch suchen die Juristen eine Defenition zu ihrem Begriffe von Recht yang apabila di terjemahkan bebas maka kira kira artinya adalah tidak ada

satupun defenisi hukum yang memuaskan atau masih juga para ahli sarjana hukum mencari cari suatu defenisi tentang hukum.

Jadi, secara etimologi, "kebijakan hukum" dapat diartikan sebagai rencana atau panduan yang dihasilkan oleh pemerintah atau lembaga hukum untuk membentuk dan mengarahkan implementasi aturan-aturan hukum dalam suatu masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode sosial-legal adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji hukum dalam konteks masyarakat dan sosialnya. Menurut ahli hukum Indonesia, Soerjono Soekanto, metode sosial-legal merupakan pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dengan analisis sosial. Teori Soerjono Soekanto menekankan pentingnya memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menganggap bahwa hukum tidak dapat dipahami atau diinterpretasikan secara terpisah dari realitas sosial dan budaya di mana hukum tersebut berlaku.

Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah research pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian (research) orang mencari (search) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (truth, true, knowledge) yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, yaitu melatih untuk selalu sadar bahwa banyak hal di dunia yang belum diketahui dan dapat mencoba menemukannya. Apa yang sudah ditemukan dan diketahui tetap bukan kebenaran yang mutlak, sehingga masih perlu diuji kembali. (Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 19)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Pekanbaru pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena peneliti merasa bahwa masih banyak potensi-potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan potensi-potensi pajak baru yang belum digali dalam peningkatan PAD terutama pada sektor Pajak Daerah.

3. Informan

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan secara mendalam.

4. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian meliputi : Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru selama tahun 2020-2023.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, media massa atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti, seperti dokumentasi data jenis kebijakan hukum, arsip, dan faktor pendukung lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah seluruh informan sebagaimana disebut pada sub bab informan penelitian.

2) Dokumentasi

Data sekunder berkaitan dengan penelitian diperoleh dari dokumen (bahan tertulis) yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, serta data pendukung lainnya yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu melalui buku-buku, majalah ilmiah, jurnal dan laporan penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu digali oleh peneliti dari bukubuku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

6. Teknik Analisa Data

Metode sosial-legal yang melibatkan analisis atas bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hukum memengaruhi perilaku sosial, dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap hukum. Dengan demikian, pendekatan ini membantu dalam pemahaman lebih mendalam tentang peran hukum dalam masyarakat dan dampaknya terhadap individu dan kelompok dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosial legal yang menggunakan pengkajian data secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai perumusan permasalahan, dalam mendukung hasil kerja berdasarkan hasil wawancara. Setelah itu peneliti mencari makna data yang dikumpulkan untuk pola, tema dan lain sebagainya. Jadi data yang diperoleh sejak awal, dicoba untuk disimpulkan, mula-mula kesimpulan itu masih kabur, tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut akan lebih mendasar (grounded). Oleh karena itu kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 dapat dibedakan atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas 11 yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberikan peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru melalui laman Bapenda.Pekanbaru kepala badan Alek Kurniawan,SP.,M.Si menyebut dari total target PAD tahun 2023 senilai 961.638.042.727; pajak daerah diantaranya sudah berkontribusi di angka 792.915.054.433,- atau setara dengan 82,5 % dari total PAD.

Kemudian yang menjadi Primadona dari ke-11 Pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesan dan Perkotaan adapun jumlah SPPT PBB yang diluncurkan pak Walikota dan akan distribusikan pada tahun 2023 ini sebut Akur adalah sebanyak 302.108 lembar SPPT dengan jumlah ketetapan adalah Rp 203.390.616.622, (<https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1665/Pekan-Panutan-Pajak-Berlangsung-Sukses-Bapenda-Pekanbaru-Distribusikan-SPPT-PBB-Tahun-2023>).

3.1. Kebijakan hukum dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru mencakup serangkaian langkah dan regulasi hukum yang dirancang untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menjelaskan bagaimana kebijakan hukum dapat berkontribusi dalam upaya tersebut:

1. **Regulasi Perpajakan:** Kebijakan perpajakan yang bijak dan efisien dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini mencakup penentuan tarif pajak yang sesuai, pengawasan pajak yang ketat, serta insentif pajak yang tepat untuk mendorong investasi lokal. Dalam rangka memberikan kemudahan dan kemurahan PBB tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru masih memberikan stimulus/ diskon PBB dengan kriteria; Untuk besaran PBB kecil dari atau sama dengan Rp 100.000,- diberikan pengurangan sebesar 100% alias gratis, sementara PBB senilai 100.001,- s.d 500.000,- diberikan pengurangan sebesar 50% dan untuk besaran PBB 500.001,-s.d 2.000.000,- diberikan pengurangan sebesar 25%. Kemudian untuk mengikuti perkembangan informasi dan teknologi pemerintah pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melaunching aplikasi penyampaian SPPT PBB (ASIAP). Serta SMART TAX kota pekanbaru sebagai aplikasi untuk memudahkan public dalam mengakses informasi tentang PBB-P2.
2. **Peraturan Izin Usaha:** Kebijakan hukum yang berkaitan dengan perizinan usaha perlu transparan, mudah diakses, dan efisien. Hal ini akan memudahkan pengusaha untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka di wilayah tersebut, yang Pendapatan Asli Daerah gilirannya akan berkontribusi Pendapatan Asli Daerah pendapatan daerah. Salah satu upaya Badan pendapatan daerah kota pekanbaru untuk meningkatkan PAD dengan adanya regulasi perpajakan. Salah satu diantara sekian regulasi yaitu Lapak Darling atau kepanjangan dari Layanan Pajak Daerah Keliling tujuan program adalah jemput bola oleh pegawai kantor BAPENDA. Regulasi perpajakan di Kota Pekanbaru juga sudah mengikuti teknologi dengan adanya Aplikasi Smart Tax maka masyarakat lebih mudah untuk mengakses serta mendaftarkan Pajak mereka untuk jenis Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan.
3. **Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam, kebijakan hukum yang baik terkait dengan eksploitasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam sangat penting. Hal ini melibatkan peraturan-peraturan terkait eksploitasi yang berkelanjutan, perolehan royalti, dan perlindungan lingkungan. Bapenda Pekanbaru memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Sumber daya alam utama di Provinsi Riau adalah minyak dan gas bumi untuk sektor pertambangan, karet, kelapa, kakao, pinang, lada, enau, sagu, komoditas terbesar kelapa sawit untuk sektor perkebunan, untuk komoditas pertanian ada padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, serta ubi jalar disusul dari komoditas perikanan terdapat budi daya ikan, seperti keramba (keranjang pengangkut ikan) kolam ikan, perikanan umum serta tambak.

Untuk sektor Pertambangan dikutip dari jurnal Perkembangan Pengusahaan Pertambangan Umum di Provinsi Riau (2002) oleh Tengku Abu Hanifah, hasil tambang di Provinsi Riau mencakup timah, serta beberapa jenis bahan galian, seperti bauksit dan emas.

Untuk sektor Pertanian Dilansir dari situs resmi Pemerintah Provinsi Riau, pertanian juga menjadi salah satu sumber daya alam utama di Riau. Adapun beberapa komoditas utama pertanian di provinsi ini adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, serta ubi jalar. Selain itu, hasil pertanian Riau juga menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Pada tahun 2020, nilai ekspor komoditas pertanian Riau berkisah Rp 18 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 31 persen di 2021, yakni Rp 23, 5 triliun.

4. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat setempat juga harus terlibat dalam proses perumusan kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam atau pembangunan wilayah. Hal ini dapat dicapai melalui konsultasi publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pada bulan November tepatnya tanggal 14 November 2023 BAPENDA mengadakan Gebyar PBB P2 di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru sebagai bukti Bapenda Pekanbaru mensosialisasikan pajak dengan Baik kepada masyarakat dengan mengadakan even even yang mengundang masyarakat umum. adanya Lapak Darling kepanjangan dari Layanan Pajak Daerah Keliling. Dimana melalui layanan tersebut akan lebih menjangkau masyarakat untuk membayar pajak. Dengan gencarnya BAPENDA melaksanakan posko keliling baik hari kerja maupun hari libur. Tentu usaha tersebut tidak lah sia sia dengan sudah optimal dan terbukti dengan menurut data dari Badan Pendapatan Daerah Hingga 30 Desember 2022, Penerimaan pajak mencapai Rp.718 Milyar atau dari target awal 750 miliar maka tercapai hingga 96,76 Persen dari target yang di tetapkan. Dan tentunya target Tahun 2022 tumbuh 22 persen an dibandingkan penerimaan Tahun 2021. Target yang tercapai Tahun 2021 dengan penerimaan mencapai Rp. 587 milyar. Kenaikan yang tinggi dan tentu pencapaiin tersebut telah optimal dan disebabkan pertumbuhan ekonomi yang baik, komoditas yang meningkat, dan juga karena adanya stimulus kebijakan dari Walikota Pekanbaru.
5. Penegakan Hukum: Kebijakan hukum hanya efektif jika diterapkan dan dipatuhi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan tegas diperlukan untuk menghindari pelanggaran dan kebocoran pendapatan daerah. Dari situs resmi Bapenda.Pekanbaru keseriusan Bapenda dalam menegakkan hukum di wilayahnya tentunya dapat dilihat

dengan adanya Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Bapenda dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. PKS tersebut memuat tentang Penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Mengutip pernyataan kepala kajari pekanbaru melalui kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Zikrullah teknis kebijakan hukum yang dimaksud bahwa, Kajari Pekanbaru akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang pajak daerah, perdata dan tata usaha negara.

Dengan mengkombinasikan elemen-elemen di atas, kebijakan hukum dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru. Selain itu, terus memantau dan mengevaluasi kebijakan hukum tersebut serta mengkonsultasikan dengan pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendapatan daerah.

Pokok Permasalahan membahas tentang Bagaimana kebijakan hukum dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru? Kebijakan hukum dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru mencakup serangkaian langkah dan regulasi hukum yang dirancang untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah. Salah satunya yang telah diupayakan oleh Bapenda Pekanbaru dengan menjalin kerjasama bersama Kejaksaan Pekanbaru. Dengan harapan wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian uraian diatas telah memberikan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana kebijakan hukum dalam mengoptimalkan pendapatan asli Daerah di kota Pekanbaru.

3.2. Ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi optimalisasi pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru dalam konteks kebijakan hukum. Beberapa faktor yang mungkin menjadi hambatan meliputi:

1. Regulasi yang kompleks: Regulasi hukum yang rumit dan berbelit dapat menyulitkan pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah yang efektif. Salah satu contoh bahwa regulasi masih kompleks yaitu lama proses pembuatan PBB baru dimana akan selesai Kurang Lebih 14 Hari Kerja, Berkas daftar baru pasti akan dihubungi apabila telah selesai. Fakta dilapangan bisa jadi lebih lama dari contoh wawancara peneliti dengan warga kota Pekanbaru “*saya kecewa karena sudah lewat batas 14 hari kerja PBB saya belum juga siap*”, ujar Ramaini.

2. Korupsi: Praktik korupsi di dalam pemerintah daerah dapat merugikan penerimaan pendapatan daerah, sehingga mempengaruhi optimasi pendapatan. Dikutip dari oketimes.com, temuan BPK tersebut tidak jauh beda dengan kasus supah pungut atas pencairan insentif bagi pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dan stafnya yang dilakukan pada Rabu, 9 Oktober 2019 itu, yang ditarik kembali sebesar Rp1,3 miliar.
3. Ketidakpastian hukum: Ketidakpastian dalam hukum dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga mempengaruhi pendapatan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dengan demikian jelaslah bahwa hanya Pengadilan Pajak yang berwenang memeriksa sengketa pajak dan atas putusannya tidak bisa diperiksa oleh badan peradilan lain. Atas putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

4. Kurangnya kapasitas: Kurangnya kapasitas dalam birokrasi daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendapatan dapat menjadi faktor penghambat. Kapasitas badan pendapatan daerah kota pekanbaru kurang memadai dalam menampung pegawai kantor bapenda. Sebanyak kurang lebih 200 PNS dan 400 lebih THL tentunya membutuhkan ruang kerja yang nyaman dan memadai, namun faktanya dilapangan tidaklah demikian dikutip dari pernyataan kaban Alek Kurniawan, S.P, M.Si disampaikan pada senin (12/11/2023) amanat apel pagi *“Infrastruktur kita cukup miris, namun kita sedang berbenah dan semoga dengan adanya renovasi gedung bapenda membuat nyaman untuk kita sebagai pelayanan bagi masyarakat pekanbaru”*
5. Perubahan peraturan: Perubahan peraturan hukum yang sering kali dapat mengganggu kestabilan kebijakan dan merugikan penerimaan daerah. Peraturan daerah tentang pajak daerah yang terkadang berubah sesuai dengan kepala daerahnya. salah satu contoh peneliti asumsikan tentang kenaikan nilai jual objek pajak, terkadang kenaikannya melebihi 30% dari tahun sebelumnya. menjadikan wajib pajak tidak patuh pajak dengan dalih naiknya drastis tidak sanggup untuk membayar tangihan pajak tersebut. dengan demikian penerimaan pajak tentu terganggu dan tidak stabil karena banyak nya wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang mân setiap tahunnya tanggal 31 September.
6. Ketidakmampuan pemungutan pajak: Kesulitan dalam pemungutan pajak dan retribusi dapat mengurangi pendapatan asli daerah. Ketidakmampuan yang dimaksudkan adalah

sebagaimana yang peneliti temukan dilapangan bahwa petugas lapangan memiliki kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak dengan banyak nya data yang sudah tidak up to date. Dan juga minimnya informasi tentang wajib pajak yang hendak di tangih pungutan pajak nya. Salah satunya kendala nama wajib pajak sudah tidak sesuai dengan objek pajak. Ketika dilapangan yang menempati objek pajak bisa berdalih dan mengatakan tidak mengenali wajib pajak yang dimaksudkan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru melalui laman Bapenda.Pekanbaru kepala badan Alek Kurniawan,SP.,M.Si menyebut dari total target PAD tahun 2023 senilai 961.638.042.727; pajak daerah diantaranya sudah berkontribusi di angka 792.915.054.433,- atau setara dengan 82,5 % dari total PAD. Tentunya untuk mencapai target yang dimaksud membutuhkan dukungan dari Faktor-faktor hukum, seperti regulasi perpajakan, peraturan izin usaha, dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, secara signifikan memengaruhi penerimaan daerah. Dalam konteks penelitian sosial legal, peneliti juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum tersebut. Kesimpulan ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan menyusun kebijakan hukum yang lebih efektif demi meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru. Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru salah satunya dengan mengadakan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Bapenda dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Teknisnya bahwa Kajari Pekanbaru akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang pajak daerah, perdata dan tata usaha negara. tentunya tidak dapat berpuas diri atas capaiakn PAD saat ini. Bapenda harus terus berbenah dan mengoptimalkan kemampuan teknis dan juga non teknisnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2004).*Apa-yang-dimaksud-dengan-pendapatan-daerah*
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=>
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekanbaru Tentang Pajak Daerah.
<file:///C:/Users/Bendahara2/Downloads/RINGKASAN%20PERDA%20KOTA%20PEKANBARU%20TENTANG%20PAJAK%20DAERAH%20REVISI%202019%20final.pdf>

- Yunus,M., dkk (2023). *Panduan mata kuliah karya ilmiah program sarjana dan diploma iv universitas terbuka*. Tangerang Selatan Universitas Terbuka.
- Ismail T., (2017) *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Tangerang Selatan Universitas Terbuka.
- Deliarnoor,N., (2019). *Sistem hukum indonesia*. Universitas Terbuka.
- Apeldoorn,V.,(1962:13). *Pengantar ilmu hukum*. Djakarta Noor Komala.
- Basah.S.,(1986:17).*Tiga tulisan tentang hukum* Bandung Armico.
- Kusumaatmadja,M.,(1986:11). *Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional*. Bandung Binacipta
- Hendarso,Y., (2019). *Sosiologi hukum* Universitas Terbuka.
- Hartiwiningsih, Karjoko,L., & Soehartono.,(2019). *Metode penelitian hukum* Universitas Terbuka.
- Soekanto,S., (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* PT Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
- Alek Kurniawan,S.P, M.Si (2022), *Pajak Daerah Telah Menjelma menjadi andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota bertuah ini*. <https://bapenda.pekanbaru.go.id>
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 19. <https://media.neliti.com/media/publications/340692-socio-legal-research-dalam-ilmu-hukum-d78e55b1.pdf>.